



**PERATURAN PENGURUS
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompentensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut Institut Akuntan Publik Indonesia melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya untuk menjaga anggota asosiasi yang profesional, kompeten dan berintegritas;
 - c. Bahwa setiap anggota Institut Akuntan Publik Indonesia harus memenuhi kompetensi tertentu dan berkewajiban untuk terus menerus menjaga kompetensi dan kemahiran profesionalnya melalui program pelatihan profesional berkelanjutan;
 - d. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa staf profesional yang terlibat dalam penugasan merupakan pihak terasosiasi;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Pengurus tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;

3. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
5. Peraturan Asosiasi Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan;
6. Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2013 tentang Kordinator Wilayah;
7. Persetujuan Pengurus terhadap Peraturan Pengurus tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan berdasarkan berita acara rapat Pengurus tanggal 5 November 2014.

Menetapkan : **Peraturan Pengurus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia;
2. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu;
3. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu;
4. Pengurus adalah Pengurus yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
5. Ketua Umum adalah Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
6. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
7. Komite Keanggotaan dan Advokasi adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
8. Kordinator Wilayah adalah organ kelengkapan kepengurusan Institut Akuntan Publik Indonesia yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari Pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pengurus;
9. Pelatihan profesional berkelanjutan atau *continuing professional development* adalah program pendidikan dan pelatihan profesi yang bersifat terus-menerus bagi anggota selama menyandang sebutan profesi berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Akuntan Publik adalah seseorang yang mendapatkan izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik;
11. Anggota adalah anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang berkewajiban melakukan pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini;



12. Satuan kredit pelatihan profesional berkelanjutan yang selanjutnya disingkat (SKP) adalah jumlah unit satuan kegiatan pendidikan atau pelatihan yang ditentukan berdasarkan durasi kegiatan atau tolok ukur lainnya.

BAB II

PEMENUHAN KEWAJIBAN PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap anggota berkewajiban untuk menjaga kompetensi profesionalnya dengan melakukan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan peran sebagai Akuntan Publik atau peran profesional lainnya.
- (2) Pemenuhan kewajiban kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan merupakan tanggung jawab anggota dan dilakukan dengan menempuh kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur atau tidak terstruktur berdasarkan ketentuan ini.
- (3) Asosiasi berperan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan dan mendorong serta memfasilitasi anggota dalam pemenuhan kewajiban tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur adalah kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan yang dinyatakan sebagai terstruktur oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi.
- (2) Penetapan sebagai pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur sebagaimana dimaksud ayat (1), Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi berpedoman pada ketentuan BAB III yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur merupakan kegiatan pengembangan kompetensi profesional selain yang ditetapkan sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur.

Pasal 4

- (1) Setiap anggota berikut ini berkewajiban untuk mengumpulkan minimal 40 SKP setiap tahun, yaitu:
 - a. Anggota yang memiliki izin Akuntan Publik;
 - b. Anggota yang memiliki sertifikat *certified public accountant* of Indonesia.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi kewajiban minimal 40 SKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal 30 SKP diantaranya harus dipenuhi melalui kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur; dan
 - b. 10 SKP selanjutnya dapat dipenuhi melalui kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur atau tidak terstruktur.
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan mensyaratkan anggota yang memiliki izin Akuntan Publik untuk melakukan pemenuhan kewajiban pelatihan profesional berkelanjutan dengan tema tertentu maka nilai SKP atas pemenuhan kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai pemenuhan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sepanjang kegiatan tersebut memenuhi kriteria sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur yang dilakukan oleh, bekerjasama, atau diakui oleh Asosiasi.

- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi kewajiban minimal 40 SKP setiap tahun dengan melakukan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan baik yang terstruktur atau tidak terstruktur.

BAB III
PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN TERSTRUKTUR
Pasal 5
Kriteria, Bentuk, dan Capaian

- (1) Kegiatan pelatihan berkelanjutan terstruktur harus memenuhi kriteria:
- a. Materi mencakup salah satu bidang yang relevan:
 - i. pengetahuan teknis yang diperlukan anggota untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang meliputi bidang akuntansi, auditing, keuangan, perpajakan, hukum bisnis, sistem informasi, manajemen, etika dan bidang lain yang relevan.
 - ii. Pengembangan keahlian profesional, atau
 - iii. Pengembangan nilai-nilai, etika dan perilaku profesional.
 - b. Materi bersifat:
 - i. relevan dengan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - ii. mutakhir dan *up to date*;
 - iii. seimbang antara konsep dan aplikasi konsep, termasuk studi kasus atau contoh-contoh penerapan.
 - c. Memuat tujuan atau capaian pembelajaran (*learning outcomes*);
 - d. Pelaksanaan kegiatan harus:
 - i. direncanakan sebaik-baiknya termasuk diumumkan kepada khalayak atau anggota;
 - ii. dilaksanakan pada suatu hari dengan alokasi waktu yang mencukupi dengan didukung:
 - 1). Tempat yang memadai;
 - 2). Ketersediaan alat bantu atau fasilitas pendukung yang efektif;
 - 3). Monitoring kehadiran peserta selama kegiatan;
 - 4). Dukungan tenaga pengelola kegiatan dan pendukung yang memadai;
 - iii. Evaluasi dan pelaporan yang memadai dan tepat waktu.
 - e. Pembicara, instruktur, panelis atau narasumber harus memenuhi kriteria:
 - i. Menguasai materi yang menjadi topik;
 - ii. Berpengalaman terhadap topik atau konsep yang dijelaskan;
 - iii. Mampu menggunakan waktu secara efektif;
 - iv. Mampu menyajikan materi dengan sistematika dan metode yang memadai;
 - v. Mampu mengelola kelas termasuk merespon pertanyaan atau tanggapan peserta;
 - vi. Mampu menggunakan bahasa yang baik;
 - vii. Mampu menggunakan suara dengan volume dan artikulasi yang jelas;
 - viii. Mampu memotivasi peserta;
 - ix. Berpenampilan rapi;
 - x. Berperilaku baik dan sopan.
- (2) Kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur dapat berbentuk:
- a. Pertemuan tatap muka dalam bentuk lokakarya, seminar, workshop, kursus, pelatihan, atau pembelajaran secara *on-line*, atau

- b. Kegiatan non tatap muka dalam bentuk:
- i. Mempelajari modul-modul tertentu yang disediakan oleh Asosiasi;
 - ii. Keterlibatan anggota komite-komite atau dewan di Asosiasi dalam pembahasan teknis keprofesian, atau
 - iii. Kegiatan bersifat teknis keprofesian lainnya yang ditetapkan Asosiasi sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur.

Pasal 6 Penyelenggara

- (1) Kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur diselenggarakan oleh Asosiasi.
- (2) Pengurus dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7 Kerjasama dengan Pihak Lain

- (1) Dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), Pengurus melalui Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi dan/atau Koordinator Wilayah turut serta bersama pihak lain untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun pelaporan kegiatan.
- (2) Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan:
 - a. Kriteria, bentuk, dan capaian kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini;
 - b. Berdasarkan prinsip kesetaraan, seimbang, bertanggung jawab dan dapat dilakukan oleh dan memberikan manfaat bagi anggota dan Asosiasi;
 - c. Pengaturan pembiayaan dan keuangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama yang direkomendasikan oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi dan komite yang membidangi keuangan, untuk kemudian setuju oleh anggota Pengurus yang membidangi pendidikan dan pelatihan profesi untuk kemudian ditandatangani oleh Ketua Umum.

Pasal 8 Perhitungan SKP

- (1) Perhitungan SKP untuk setiap kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur ditetapkan oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi.
- (2) Kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur dengan kategori tatap muka perhitungan SKP bagi peserta dilakukan berdasarkan jumlah waktu yang ditempuh, yaitu:
 - a. Satu SKP setara dengan lima puluh menit efektif;
 - b. Dalam hal kegiatan terdiri atas beberapa sesi atau bagian, maka perhitungan SKP dilakukan dengan cara menjumlahkan terlebih dahulu waktu seluruh sesi atau bagian tersebut kemudian dibagi dengan satuan lima puluh menit;
 - c. Dalam hal terjadi pecahan maka dibulatkan ke angka satuan terdekat.



- (3) Dalam hal kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan melibatkan peran moderator maka yang bersangkutan mendapatkan SKP yang sama dengan nilai SKP peserta.
- (4) Pembicara, narasumber, panelis, atau instruktur berhak mendapatkan nilai SKP sebesar maksimal 2 kali dari nilai SKP peserta yang perhitungannya dilakukan berdasarkan realisasi waktu yang digunakan untuk penyampaian materi.
- (5) Dalam hal kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur berbentuk non tatap muka sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b maka nilai SKP ditetapkan oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi untuk setiap jenis kegiatan.

Pasal 9 Sertifikat

- (1) Setiap kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur yang diselenggarakan oleh Asosiasi diterbitkan sertifikat.
- (2) Sertifikat pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur diterbitkan Asosiasi.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. Ditandatangani oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi dan/atau salah seorang anggota Pengurus yang membidangi pendidikan dan pelatihan profesi;
 - b. Diidentifikasi sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur;
 - c. Diatasnamakan sesuai kehadiran nyata dari peserta, narasumber, pembicara, instruktur, moderator atau panelis.
 - d. Diterbitkan sesuai lokasi tempat dan tanggal kegiatan.
- (4) Dalam hal kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur diselenggarakan oleh Asosiasi dengan bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), maka sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

BAB IV PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN TIDAK TERSTRUKTUR Pasal 10

- (1) Kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur meliputi kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh anggota dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban menjaga kompetensi dengan:
 - a. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi yang ditetapkan sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur;
 - b. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain yang relevan dengan pengembangan kompetensi profesional dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan, bisnis, dan yang relevan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota harus memperhatikan kesesuaian jenis dan topik kegiatan dengan kebutuhan untuk pengembangan kompetensi profesional, termasuk:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara mandiri dan bertanggung jawab;

- b. Menghitung sendiri nilai SKP dari setiap kegiatan yang diikuti berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini, dan
 - c. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang ditujukan sebagai pemenuhan pelatihan profesional berkelanjutan.
- (3) Uraian jenis kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan yang tidak terstruktur yang dapat diikuti oleh anggota beserta referensi perhitungan SKP tercantum dalam Lampiran I dari peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Anggota dapat mengajukan permohonan kepada Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi untuk mendapatkan penentuan nilai SKP dari kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur yang dilakukan oleh anggota tersebut.
- (2) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi berwenang untuk menetapkan nilai SKP dari kegiatan yang dilakukan oleh anggota tersebut sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- (3) Surat keputusan yang diterbitkan oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi mencantumkan:
 - a. nilai SKP dari suatu kegiatan tertentu yang dilakukan anggota untuk periode tahun tertentu, dan
 - b. menyatakan perolehan SKP tersebut sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.
- (4) Format surat pengajuan permohonan dan surat pernyataan dari anggota serta surat keputusan Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 12

- (1) Anggota yang memiliki izin Akuntan Publik yang melakukan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan yang tidak terstruktur dapat mengajukan pengakuan nilai SKP sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan yang telah dinyatakan sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi;
 - b. Kegiatan berbentuk seminar, pelatihan, workshop, atau diskusi panel yang diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu dengan tema yang relevan dengan bidang akuntansi, auditing, keuangan, bisnis dan yang relevan;
 - c. Durasi waktu pelaksanaan kegiatan terukur;
 - d. Perolehan nilai SKP berdasarkan realisasi waktu yang digunakan;
 - e. Maksimal nilai SKP yang dapat diperoleh adalah sebanyak 5 SKP untuk setiap tahun;
 - f. Perolehan nilai SKP berlaku untuk tahun pada saat kegiatan tersebut dilakukan; dan
 - g. Dapat diverifikasi yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- (2) Anggota bertanggung jawab dalam penentuan kegiatan yang akan diajukan untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi berwenang untuk melakukan verifikasi bukti dan data pendukung termasuk konfirmasi kepada pihak lain.

- (4) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi berwenang menetapkan pengakuan nilai SKP dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam surat keputusan.
- (5) Format pengajuan permohonan dan surat keputusan penetapan pengakuan oleh Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi tercantum dalam Lampiran III.

BAB V
PELAPORAN PEMENUHAN PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN
Pasal 13

- (1) Setiap anggota yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus menyampaikan laporan kepada Asosiasi c.q. Komite Keanggotaan dan Advokasi yang menyatakan telah memenuhi kewajiban pelatihan profesional berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan harus disampaikan kepada Asosiasi paling lambat tanggal 31 Januari untuk realisasi kegiatan pada tahun sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. Surat pernyataan telah memenuhi kewajiban pelatihan profesional berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Daftar yang memuat perhitungan nilai SKP yang diperoleh selama satu tahun.
 - c. Bukti-bukti yang mendukung perolehan SKP tersebut.
- (4) Dalam hal perolehan nilai SKP dilakukan melalui kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur yang diselenggarakan Asosiasi maka bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak perlu dilampirkan dalam laporan.
- (5) Format pelaporan pemenuhan kewajiban pelatihan profesional berkelanjutan tertuang dalam Lampiran IV dari peraturan ini.

BAB VI
PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 14

- (1) Pengurus berwenang untuk menentukan arah dan strategi kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan.
- (2) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan berdasarkan rencana tahunan yang ditetapkan Pengurus.
- (3) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi berwenang menyusun rencana, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi serta menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan berdasarkan arah dan strategi yang ditetapkan Pengurus serta ketentuan yang berlaku di Asosiasi.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan, Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi dibantu oleh staf manajemen penuh waktu.
- (5) Komite Keanggotaan dan Advokasi berwenang untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan realisasi pemenuhan kewajiban pelatihan profesional berkelanjutan yang dilakukan oleh anggota sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
KEUANGAN
Pasal 15**

- (1) Biaya-biaya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan ditetapkan oleh Pengurus yang dituangkan dalam surat keputusan tersendiri.
- (2) Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi, Komite Keanggotaan dan Advokasi, dan komite yang membidangi keuangan dapat memberikan usulan atau rekomendasi kepada Pengurus.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 16**

- (1) Pada saat peraturan ini disahkan semua kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan Asosiasi dan diterbitkan sertifikat dinyatakan sebagai profesional berkelanjutan terstruktur.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur selanjutnya oleh Pengurus.
- (3) Lampiran I, II, III, IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2014

PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA


INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Institute of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO, MBA, CPA
Ketua

Lampiran I.1

Uraian Jenis Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan yang Tidak Terstruktur yang Dapat Diikuti oleh Anggota Beserta Referensi Perhitungan SKP

No.	Kegiatan	Referensi Perhitungan SKP
1.	Mengikuti seminar, pelatihan, workshop, atau diskusi panel yang diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu dengan tema yang relevan dengan bidang akuntansi, auditing, keuangan, bisnis dan yang relevan.	Nilai SKP ditentukan berdasarkan jumlah waktu keikutsertaan dalam kegiatan tersebut. 1 SKP setara dengan 50 menit. Nilai SKP dihitung dengan cara jumlah waktu yang digunakan dibagi dengan 50 menit.
2.	Mengajar pada mata kuliah bidang akuntansi, auditing, keuangan, bisnis dan yang relevan.	Nilai SKP ditentukan pada akhir semester pengajaran setiap kelas yang dilaporkan sebagai realisasi SKP tahun berjalan. 1 SKS per semester pada mata kuliah relevan setara dengan 3 SKP, maksimal 20 SKP per tahun dari kegiatan mengajar.
3.	Menempuh pendidikan pada pendidikan tinggi strata dua atau tiga yang relevan dengan bidang akuntansi, auditing, keuangan, bisnis dan yang relevan.	Nilai SKP ditentukan pada akhir semester sebagai realisasi SKP tahun berjalan. 1 SKS per semester pada mata kuliah relevan setara dengan 2 SKP, maksimal 25 SKP per tahun.
4.	Melakukan kegiatan penelitian pada bidang akuntansi, auditing, keuangan, bisnis dan yang relevan yang dituangkan dalam suatu tulisan atau karya ilmiah yang dipublikasikan.	Nilai SKP ditentukan pada saat publikasi hasil melalui jurnal terakreditasi oleh Dikti atau pihak lain yang kredibel yang diperhitungkan sebagai realisasi SKP tahun berjalan. 1 hasil penelitian terpublikasi setara dengan 8 SKP.
5.	Menulis karya ilmiah atau karya penulisan yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau media publikasian lainnya.	Nilai SKP ditentukan pada saat publikasi atau penerbitan buku: <ul style="list-style-type: none"> • 1 karya ilmiah setara dengan 3 SKP • 1 buku setara dengan 5 SKP (tidak berlaku untuk edisi cetak ulang).

Contoh Perhitungan dan Pelaporan SKP

1. Tuan A, anggota IAPI sebagai Akuntan Publik dan CPA

Tuan A adalah seorang Akuntan Publik pemegang CPA yang merupakan anggota IAPI sejak tahun 2010. Pada tahun 2014 Tuan A menangani klien-klien audit atas laporan keuangan. Pada tahun 2014, Tuan A melakukan kegiatan pelatihan professional berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 Maret 2014 mengikuti kegiatan PPL SAK terkini di IAPI dengan mendapat sertifikat pelatihan dengan 8 SKP.
- b. Pada tanggal 5 Juni 2014 mengikuti kegiatan PPL di IAPI dengan topic ISA dengan sertifikat 8 SKP.
- c. Pada tanggal 8 Agustus 2014 mengikuti kegiatan PPL pembinaan pengawasan yang diselenggarakan oleh IAPI-PPAJP dengan nilai 4 SKP, dan sekaligus PPL tentang Kode Etik sebesar 4 SKP.
- d. Pada tanggal 5 September 2014 mengikuti kegiatan PPL tentang Standar Akuntansi Keuangan satu hari penuh di salah satu asosiasi profesi dengan mendapat sertifikat pelatihan dengan bobot SKP 8.
- e. Pada tanggal 20 Nopember 2014 mengikuti kegiatan PPL pasar modal IAPI dengan sertifikat 5 SKP.
- f. Pada tanggal 25 Nopember 2014 mengikuti seminar internasional tentang auditing report pada annual conference afiliasi internasionalnya di luar negeri dengan durasi 250 menit.
- g. Pada tanggal 5 Desember 2014 mengikuti kegiatan seminar tentang perpajakan yang diselenggarakan oleh sebuah universitas di Jakarta selama 2,5 jam atau 150 menit.
- h. Selain itu, Tuan A juga mengajar mata kuliah auditing 3 SKS dua kelas pada suatu universitas pada semester ganjil yang berakhir pada Agustus 2014.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut maka realisasi PPL Tuan A pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- sebanyak 29 SKP diperoleh melalui kegiatan PPL di IAPI yang pada umumnya sebagai kegiatan PPL terstruktur.
- sebanyak 8 SKP dari salah satu asosiasi profesi.
- sebanyak 250 menit atau setara 5 SKP dari kegiatan *annual conference* pada afiliasi asingnya.
- Sebanyak 150 menit atau 3 SKP dari mengikuti seminar di universitas.
- Sebanyak 18 SKP dari kegiatan mengajar dua kelas auditing masing-masing 3 SKS pada semester ganjil yang berakhir pada bulan Agustus 2014.

Berhubung kegiatan PPL melalui IAPI hanya sebanyak 29 SKP sehingga kurang dari ketentuan sebanyak minimal 30 SKP sebagai kegiatan PPL terstruktur, maka pada tanggal 10 Desember 2014 Tuan A mengajukan permohonan pengakuan kegiatan keikutsertaan pada seminar internasional 5 SKP di luar negeri tersebut untuk dapat diakui sebagai SKP dari kegiatan PPL terstruktur yang disetarakan oleh IAPI.



Berdasarkan permohonan tersebut, pada tanggal 5 Januari 2015 Komite PPL-I API menetapkan 5 SKP tersebut sebagai 5 SKP yang diakui sebagai kegiatan PPL terstruktur pada tahun 2014.

Dalam mengajukan pengakuan sebagai PPL terstruktur tersebut, Tuan A dapat memilih beberapa alternatif kegiatan selain yang diselenggarakan oleh I API.

Pelaporan SKP

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, pada tanggal 20 Januari 2015 Tuan A melaporkan realisasi kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan kepada PPAJP dan I API sebagai berikut.

1. Laporan kepada PPAJP
Dengan menggunakan format pelaporan pada PMK 17/2008 atau perubahannya, Tuan A melaporkan realisasi SKP dari kegiatan PPL sebagai berikut:
 - sebanyak 34 SKP (yaitu 29 SKP dari PPL I API dan 5 SKP pengakuan dari kegiatan lain) kepada PPAJP. Jumlah ini sudah mencukupi berdasarkan ketentuan dalam PMK 17/2008.
 - Perolehan 29 SKP dari kegiatan lain dapat disertakan sebagai informasi tambahan realisasi kegiatan PPL.

2. Laporan kepada I API
Dengan menggunakan format dalam Peraturan Pengurus ini, Tuan A dapat melaporkan realisasi perolehan sebanyak 63 SKP dari kegiatan PPL sebagai berikut:
 - sebanyak 34 SKP (yaitu 29 SKP dari PPL I API dan 5 SKP pengakuan dari kegiatan lain) dengan mencantumkan pada formulir pada peraturan tersebut. 34 SKP ini dikategorikan sebagai PPL terstruktur sehingga telah memenuhi persyaratan minimal yaitu 30 SKP dari PPL terstruktur. Sertifikat atau bukti-bukti lain tidak perlu dilampirkan lagi dalam realisasi laporan karena sertifikat dan dokumen lain tersimpan di I API.
 - Sebanyak 29 SKP dilaporkan sebagai realisasi PPL tidak terstruktur. Tuan A perlu melampirkan dalam laporan realisasi kepada I API ini tentang sertifikat dan bukti pendukung lain atas kegiatan yang dinilai sebesar 29 SKP tersebut, agar supaya staf I API dapat melakukan verifikasi atas perolehan SKP tersebut.

Tuan A juga dapat menggunakan format dalam PMK 17/2008 sebagai laporan PPL kepada I API ditambah dengan jumlah SKP dari kegiatan PPL tidak terstruktur tersebut.

Setelah menyampaikan laporan kepada PPAJP dan I API tentang realisasi kegiatan PPL tersebut maka Tuan A telah memenuhi kewajiban pemenuhan kegiatan PPL sebanyak minimal 40 SKP, dimana 30 SKP diantaranya harus dari kegiatan PPL terstruktur dari I API.

2. Tuan B, anggota IAPI sebagai pemegang CPA namun tidak memiliki izin Akuntan Publik.

Tuan B adalah anggota CPA di IAPI yang bekerja pada suatu perusahaan sebagai manajer akuntansi. Selain itu Tuan B juga mengajar mata kuliah akuntansi keuangan sebanyak 3 SKS pada satu kelas di perguruan tinggi dan satu kelas auditing sebanyak 3 SKS pada perguruan tinggi lainya. Kegiatan mengajar ini telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Akhir semester adalah bulan Februari dan Agustus.

Selama tahun 2014, Tuan B melakukan kegiatan pelatihan professional berkelanjutan sebagai berikut:

- a. pada tanggal 2 Februari 2014 mengikuti PPL kode etik di IAPI sebanyak 8 SKP.
- b. Pada tanggal 3 Maret 2014 mengikuti seminar PSAK di salah satu asosiasi profesi selama satu hari penuh dengan mendapat sertifikat 8 SKP.
- c. Pada tanggal 5 Juni 2014 mengikuti PPL tentang ISA di IAPI mendapat sertifikat 8 SKP.
- d. Pada tanggal 20 September 2014 mengikuti seminar internasional di salah satu perguruan tinggi di Australia dengan topic corporate governance dengan durasi 300 menit.
- e. Pada tanggal 6 Nopember 2014 Tuan mendapat konfirmasi bahwa hasil penelitian tentang independensi auditor telah dimuat di jurnal yang terakreditasi oleh Dikti.

Berdasarkan kegiatan tersebut kemudian Tuan A melaporkan realisasi kegiatan PPL kepada IAPI selama tahun 2014 pada tanggal 5 Januari 2015 dengan menggunakan format pelaporan pada peraturan ini, sebagai berikut:

- a. PPL di IAPI sebanyak 16 SKP;
- b. PPL di salah satu asosiasi profesi sebanyak 8 SKP;
- c. Seminar di Australia 6 SKP (300 menit);
- d. Penelitian sebanyak 8 SKP;
- e. Mengajar mata kuliah auditing dan akuntansi sebanyak 36 SKP, namun maksimal yang dapat diperhitungkan adalah 20 SKP.

Total SKP yang diperoleh sebanyak 58 SKP dan telah memenuhi jumlah minimal sesuai ketentuan internal IAPI.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

Lampiran II.1

Format Surat Pengajuan Permohonan dari Anggota Untuk Mendapatkan Penentuan Nilai SKP dari Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Tidak Terstruktur

Nomor : [xxx]
 Lampiran : x (xxx) berkas

Kepada Yth:
Institut Akuntan Publik Indonesia
c.q. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi
 Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I - 12J
 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
 Senopati Raya
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190

Hal : Permohonan Penentuan Nilai SKP dari Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Tidak Terstruktur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur dengan topik [.....] yang diselenggarakan oleh [.....] pada tanggal [.....] bertempat di [.....], bersama ini saya mengajukan permohonan penentuan nilai SKP dari kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tersebut.

Sebagai bukti keikutsertaan saya dalam pelatihan sebagaimana dimaksud di atas, bersama ini saya lampirkan surat pernyataan bermaterai, copy sertifikat, dan copy agenda acara pelatihan tersebut.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....,20....

(.....)
tanda tangan & nama jelas



Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan dan Peraturan Pengurus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan dan sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
KAP/Instansi/Perusahaan : _____
Nomor Registrasi IAPI : _____
Nomor Registrasi Izin AP : _____

Dengan ini menyatakan:

1. PPL/Seminar yang saya ikuti adalah relevan dengan profesi akuntan publik, dengan topik
2. Kualitas PPL/Seminar yang saya ikuti telah sesuai dengan standar yang ditetapkan IAPI berdasarkan Peraturan Pengurus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan.
3. Fotokopi sertifikat PPL/Seminar yang saya ikuti (disampaikan terlampir) telah sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani di atas materai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....



(.....)
tanda tangan & nama jelas



Lampiran II.3

Surat Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi tentang Penetapan Pengakuan SKP dari Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Tidak Terstruktur

Nomor:[.....]

Jakarta, [.....]

Kepada Yth:

Bapak/Ibu [.....]

No. Reg. IAPI: [.....]

Di [.....]

Hal : Penetapan Pengakuan SKP dari Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Tidak Terstruktur

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat permohonan penetapan pengakuan SKP dari kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur yang Bapak/Ibu ajukan dengan topik [.....], tanggal [.....] di [.....] yang diselenggarakan oleh [.....], bersama ini kami sampaikan penetapan pengakuan SKP dari kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.

Berdasarkan ketentuan Asosiasi tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan, kami menetapkan nilai SKP dari kegiatan yang dilakukan oleh Bapak/Ibu sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dengan nilai SKP sebesar [.....] sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur.

Demikian penetapan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(_____)
Pengurus

(_____)
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi

Tembusan:
Yth. Ketua IAPI.



Lampiran III.1

Format Surat Pengajuan Permohonan dari Anggota Untuk Mendapatkan Penentuan Nilai SKP dari Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Tidak Terstruktur Menjadi Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Terstruktur

Nomor : [xxx]
Lampiran : x (xxx) berkas

Kepada Yth:

Institut Akuntan Publik Indonesia
c.q. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Office 8 Building 12th Floor, Unit 121 - 12J
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Senopati Raya
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Hal : **Permohonan Penentuan Nilai SKP dari Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Tidak Terstruktur menjadi Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Terstruktur**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur dengan topik [.....] yang diselenggarakan oleh [.....] pada tanggal [.....] bertempat di [.....], bersama ini saya mengajukan permohonan penentuan nilai SKP sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur.

Sebagai bukti keikutsertaan saya dalam pelatihan sebagaimana dimaksud di atas, bersama ini saya lampirkan surat pernyataan bermaterai, copy sertifikat, dan copy agenda acara pelatihan tersebut.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....,20.....

(.....)
tanda tangan & nama jelas



Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 34 ayat (3) "Akuntan Publik mengajukan penyetaraan jumlah SKP kepada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) apabila mengikuti PPL yang diselenggarakan oleh selain IAPI dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Departemen Keuangan (PPAJP)" dan sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
KAP/Instansi/Perusahaan : _____
Nomor Registrasi IAPI : _____
Nomor Registrasi Izin AP : _____

Dengan ini menyatakan:

1. PPL/Seminar yang saya ikuti adalah relevan dengan profesi akuntan publik, dengan topik
2. Kualitas PPL/Seminar yang saya ikuti telah sesuai dengan standar yang ditetapkan IAPI berdasarkan Peraturan Pengurus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan.
3. Fotokopi sertifikat PPL/Seminar yang saya ikuti (disampaikan terlampir) telah sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani di atas materai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....



(.....)
tanda tangan & nama jelas



Lampiran III.3

Surat Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi tentang Penetapan Pengakuan SKP Sebagai PPL Terstruktur

Nomor:[.....]

Jakarta, [.....]

Kepada Yth:

Bapak/Ibu [.....]

No. Reg. IAPI: [.....]

Di [.....]

Hal : Penetapan Pengakuan SKP sebagai Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan Terstruktur

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat permohonan penetapan pengakuan SKP dari kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan tidak terstruktur yang Bapak/Ibu ajukan dengan topik [.....], tanggal [.....] di [.....] yang diselenggarakan oleh [.....], bersama ini kami sampaikan penetapan SKP dari kegiatan tersebut sebagai nilai SKP dari kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur.

Berdasarkan ketentuan Asosiasi tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan, kami menetapkan nilai SKP dari kegiatan yang dilakukan oleh Bapak/Ibu sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dengan nilai SKP sebesar [.....] sebagai kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan terstruktur.

Demikian penetapan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(_____)
Pengurus

(_____)
Ketua Komite Pendidikan & Pelatihan Profesi

Tembusan:

Yth. Ketua IAPI.

xx-xx/xx



Lampiran IV.1

Format Laporan Realisasi Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan

Nomor : [xxx]
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:
Institut Akuntan Publik Indonesia
c.q. Komite Keanggotaan dan Advokasi
Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I - 12J
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Senopati Raya
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Hal : **Laporan Realisasi Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah memenuhi kewajiban pelatihan profesional berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu terlampir saya sampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan beserta bukti-bukti pendukung laporan yang dimaksud.

Demikian laporan ini saya sampaikan dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

.....,20.....

(.....)
tanda tangan & nama jelas



DAFTAR REALISASI KEGIATAN PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN
TAHUN TAKWIM _____

Nama : _____
 KAP/Instansi/Perusahaan : _____
 Nomor Registrasi IAPI : _____
 Nomor Registrasi Izin AP : _____

No.	TOPIK PPL	KEGIATAN PPL			JUMLAH SKP
		TANGGAL	TEMPAT	PENYELENGGARA	

**) Lampirkan copy sertifikat dan bukti-bukti pendukung lainnya (untuk PPL yang diselenggarakan selain IAPI).*

.....,20.....

(.....)
tanda tangan & nama jelas

